

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Organisasi dan Tatakerja unit pelayanan perijinan terpadu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Memperhatikan : Surat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/613.1/M.PAN/2/2008/ tanggal 29 Februari 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan" Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan

- daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
 10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
 11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
 12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
 13. Unit pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan dan/atau Kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Badan atau Kantor.
- (2) Pembentukan Badan atau Kantor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan atau Kepala Kantor.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Badan dan/atau Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan dan/atau Kantor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program Badan dan/Kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;

- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Pasal 6

Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Klasifikasi

Pasal 7

- (1) Besaran organisasi Badan dan/atau Kantor ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
- (2) Unit pelayanan perijinan terpadu dapat ditetapkan berbentuk Badan apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari 70 (tujuh puluh).
- (3) Unit pelayanan perijinan terpadu dapat ditetapkan berbentuk Kantor apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh).

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Organisasi Badan, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan paling banyak 3 (tiga) Subbagian;
 - b. paling banyak 4 (empat) Bidang;
 - c. Tim Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Kantor, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
 - b. paling banyak 4 (empat) Seksi;
 - c. Tim Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai

diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan Kepada Kepala Badan yang bersangkutan.

- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan Kepada Kepala Kantoryang bersangkutan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

Pasal 13

Bagan susunan Organisasi Badan dan Kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV ESELON

Bagian Pertama Provinsi

Pasal 14

- (1) Kepala Badan adalah jabatan Eselon IIa.
- (2) Kepala Kantor adalah jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Kepala Badan adalah jabatan Eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor adalah jabatan Eselon IIIa

- (3) Kepala Bagian adalah jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IVa.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Pertama Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Badan dan/atau Kantor diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Badan dan/atau Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan dan/atau Kantor sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keuangan

Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Badan dan/atau Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Badan dan/Kantor merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pada Badan dan Kantor dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB VII TATAKERJA

Pasal 19

Kepala Badan dan/atau Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan dan/atau Kantor mempunyai kewajiban:
- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
 - b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan

- tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan.

BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 22

- (1) Pada saat ditetapkannya peraturan ini, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk lembaga unit pelayanan perijinan terpadu agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagi daerah yang telah membentuk lembaga unit pelayanan perijinan terpadu berbentuk Dinas atau Badan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, maka nomenklaturnya disesuaikan menjadi Badan dengan eselon yang sama.

Pasal 23

Dengan ditetapkannya peraturan ini, bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai lembaga unit pelayanan perijinan terpadu, agar membentuk perangkat daerah tersebut paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO



MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO